

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

**BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

 Jalan Bina Widya, Kompleks Universitas Riau, Panam, Pekanbaru 28293

 balaibahasariau.kemdikdasmen.go.id

 Pos_el:balaibahasariau@kemdikdasmen.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU

Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5, Kompleks Universitas Riau, Pekanbaru, Riau 28293
Telepon (0761) 65930; Faksimile (0761) 589452

Laman balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id; Pos_el balaibahasariau@kemendikdasmen.go.id

**PERATURAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : 54/I5.3/PR.05.04/2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Riau dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025–2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI RIAU TAHUN 2025—2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Balai ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis, adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja, serta kerangka regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Riau selama periode tahun 2025–2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dan sasaran strategis.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan arah kebijakan pembangunan kebahasaan dan kesusastraan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebahasaan dan kesusastraan melalui penerapan prinsip tata kelola yang responsif, adaptif, melayani, akuntabel, dan harmonis; dan
 - d. menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kinerja, dan evaluasi capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau selama periode tahun 2025–2029.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Ruang Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Oktober 2025



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Bab I	1
Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
a. Evaluasi Capaian Kinerja 2020—2024	1
b. Capaian Kinerja Tahun 2020—2021	1
c. Capaian Kinerja Tahun 2022—2024	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	7
a. Faktor Internal.....	8
b. Faktor Eskternal.....	8
BAB II	9
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	9
2.1 Visi Balai Bahasa Provinsi Riau	9
2.2 Misi Balai Bahasa Provinsi Riau	9
2.3 Tujuan	9
2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	10
2.5 Sasaran dan Indikator Kerja Balai Bahasa Provinsi Riau	10
2.6 Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Error! Bookmark not defined.
BAB III	13
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	13
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	14
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	15
3.3.1 Arah Kebijakan	15
3.3.2 Strategi Pelaksanaan Program Balai Bahasa Provinsi riau	22
3.4 Kerangka Regulasi	23
3.5 Kerangka Kelembagaan	24

3.5.1 Struktur Organisasi.....	24
3.5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	25
3.5.3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	25
3.5.4 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Error! Bookmark not defined.
3.5.5 Pengelolaan Arsip Tematik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	Error! Bookmark not defined.
3.5.6 Reformasi Birokrasi menuju satuan kerja ZI-WBK/WBBM	26
BAB IV	27
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1 Target Kinerja	27
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029	27
4.3. Kerangka Pendanaan.....	29
BAB V	31
PENUTUP	31

Bab I

Pendahuluan

Provinsi Riau sebagai rumah dari keragaman etnis dan budaya dengan etnis terbanyak yang berasal dari Riau adalah suku Melayu dan Minang. Etnis yang berasal dari luar Provinsi Riau dimulai dari yang terbanyak yaitu Jawa, Batak, Minangkabau, Banjar, Bugis, Tionghoa, dan suku-suku lainnya dengan persentase yang semakin kecil. Selain suku-suku asli Indonesia, di Provinsi Riau juga dihuni atau dikunjungi oleh orang-orang asing karena urusan perdagangan, ekonomi, pariwisata, dan politik. Keragaman etnis ini tentu saja memuat keragaman bahasa, adat istiadat, kuliner, dan praktik budaya di Provinsi Riau.

Balai Bahasa Provinsi Riau hadir di tengah keberagaman ini dengan mengemban tugas dari pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, serta pelindungan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Riau. Dalam menjalankan fungsinya, balai bahasa berperan penting dalam memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta dalam melestarikan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan untuk mewujudkan sasaran strategis lembaga sesuai arah kebijakan nasional.

Dalam konteks pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan karakter bangsa melalui bahasa dan sastra. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika masyarakat multikultural di Riau menuntut adanya inovasi dan kolaborasi dalam pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta pengembangan sastra yang berdaya saing.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan kebahasaan dan kesastraan di wilayah Provinsi Riau agar kegiatan balai bahasa lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

1.1 Kondisi Umum

Evaluasi Capaian Kinerja 2020—2024

Capaian Kinerja Tahun 2020—2021

Periode 2020—2021, Balai Bahasa Provinsi Riau menetapkan enam sasaran kegiatan yaitu meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia, (2) terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia, (3) terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, (4) terwujudnya pengguna bahasa terbina, (5) terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah, dan (6) meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sasaran Kegiatan pertama: meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia menghasilkan 2.000 kosakata bahasa Melayu diusulkan ke KBBI masing-masing 1.000 kosakata pada tahun 2020 dan 2021.

Sasaran Kegiatan kedua: terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia diukur dari jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian menghasilkan 9 dokumen penelitian pada tahun 2020, sedangkan tahun 2021 tidak dianggarkan kembali.

Sasaran Kegiatan ketiga: terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik menghasilkan 100 lembaga terbina pada tahun 2020 dan 250 lembaga pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan keempat: terwujudnya pengguna bahasa terbina, tahun 2020 menghasilkan 3.700 orang tenaga professional terbina melalui kegiatan penyuluhan, lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan, dan pembinaan komunitas literasi. Tahun 2021, tenaga profesional dan calon tenaga professional terbina melalui program kebahasaan dan kesastraan berjumlah 1.000 orang.

Sasaran Kegiatan kelima: terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah dengan indikator jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah yang kritis dan terancam punah menghasilkan 20 orang penutur muda yang terlibat dalam upaya pada tahun 2020 dan 10 orang terlibat dalam revitalisasi dan konservasi bahasa Duanu, Indragiri Hilir. Indikator IKK 4.3, jumlah produk kesastraan terkembangkan menghasilkan 4 produk pada tahun 2020 dan 23 produk pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan keenam: meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk indikator predikat SAKIP menghasilkan predikat BB pada tahun 2020 dan 2021. Indikator nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker menghasilkan nilai 99,3 untuk tahun 2020 dan 92,58 pada tahun 2021.

Capaian Kinerja Tahun 2022—2024

Revisi Renstra pada tahun 2022 mengubah arah sasaran pemerintah untuk menjawab permasalahan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dalam tiga prioritas, yaitu (1) Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, (2) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, dan (3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Tiga program prioritas itu dijabarkan dalam tujuh sasaran kinerja, yaitu (1) tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra, (2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan, (3) terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan, (4) meningkatnya jumlah pemelajar BIPA, (5) tersedianya produk diplomasi bahasa, (6) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, (7) meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau.

Sasaran Kegiatan pertama: tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra dengan indikator jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra. Target Renstra 2022—2024 sejumlah 6 produk, terealisasi 7 produk dengan tingkat capaian 116,67%. Produk yang dihasilkan berupa hasil inventarisasi kosakata bahasa daerah, Kamus Dwibahasa, dan Senarai Kosakata bahasa Melayu Riau.

Aktivitas yang pendukung pencapaian tersebut adalah

1. inventarisasi kosakata bahasa daerah; dan
2. pengembangan kamus.



Sasaran Kegiatan kedua: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan dengan indikator jumlah penutur bahasa yang terbina melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan terealisasi sejumlah 8.641 orang dengan tingkat capaian 178,6% dari target Renstra 2022—2024 sejumlah 4.838 orang.

Aktivitas yang pendukung pencapaian tersebut adalah

1. penutur bahasa terbina, berupa aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, apresiasi sastra, festival musikalisisasi puisi, dan lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan;
2. penutur bahasa teruji melalui uji UKBI; dan
3. generasi muda terbina program literasi, melalui pemilihan duta bahasa, dan aktivitas literasi untuk generasi muda.



Sasaran Kegiatan ketiga: terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan, terdiri atas dua indikator yaitu lembaga yang terbina penggunaan bahasanya dan jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina.

Indikator jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya menghasilkan 55 lembaga yang terbina dengan tingkat capaian 122,22% dari target Renstra 2022—2024 sejumlah 45 lembaga.

Aktivitas yang pendukung pencapaian tersebut adalah

1. pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum dengan lembaga penegak hukum;
2. pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik.




Indikator komunitas penggerak literasi yang terbina menghasilkan 135 komunitas yang terbina dengan tingkat capaian 225 dari target Renstra 2022—2024 sejumlah 60 komunitas literasi.

Aktivitas yang pendukung pencapaian tersebut adalah kegiatan pemberdayaan komunitas literasi.



Sasaran Kegiatan Keempat: meningkatnya jumlah pemelajar BIPA dengan jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) terealisasi sejumlah 162 pemelajar dengan tingkat capaian 216% dari target Renstra 2022—2024 sejumlah 75 pemelajar.

Aktivitas yang pendukung pencapaian tersebut adalah berupa kegiatan Bimtek pembelajaran BIPA dan menjalin kerja sama ke-BIPA-an dengan lembaga pengajar BIPA di Provinsi Riau.



Sasaran Kegiatan kelima: tersedianya produk diplomasi bahasa, dengan indikator jumlah produk penerjemahan direalisasikan sejumlah 72 buku terjemahan dengan tingkat capaian 194,59% dari target Renstra 2022—2024 sejumlah 37 buku terjemahan. Aktivitas pendukung kegiatan ini berupa tahapan penjaringan penulis buku terjemahan dengan pelaksanaan bimtek penulisan di lima kabupaten/kota, proses penyusunan buku, penjaminan mutu buku, diseminasi kepada masyarakat, pengajuan ISBN, dan pencetakan buku sampai dengan tahap pelaporan.



Sasaran kegiatan keenam: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan indikator jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah sampai dengan akhir periode renstra 2022—2024 terealisasi 306 orang dengan tingkat realisasi 450% dari target 68 orang.

Aktivitas pendukung capaian ini yaitu:


1. koordinasi antarinstansi dalam rangka pelindungan bahasa daerah;
2. pemberdayaan penutur jati dan pelaku sastra dengan tahapan bimbingan teknis guru utama, pemantauan dan evaluasi festival tunas bahasa ibu tingkat provinsi, dan kemah cerpen.



Sasaran Kegiatan ketujuh: Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau terdiri atas dua indikator yaitu, predikat SAKIP satker minimal BB dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91. Kedua indikator ini telah tercapai melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya sepanjang periode Renstra 2020—2021 dan 2022—2024.

Aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran program ini, yaitu

1. komitmen pimpinan dan unsur pimpinan di tingkat eselon I dan Kementerian untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
2. penataan tim kerja pelaporan dan keuangan dan peningkatan mutu pegawai dengan pengikutsertaan pada diklat yang sesuai;
3. pendampingan oleh eselon I dan pemantauan berkala oleh eselon I.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Kinerja pelaksanaan anggaran kebahasaan dan kesastraan pada periode 2020–2024 telah dilaksanakan dengan baik dan menorehkan catatan positif. Berbagai capaian menunjukkan keberhasilan di semua program prioritas. Namun, luasnya cakupan pembangunan kebahasaan masih memerlukan penanganan serius secara masif dan berdampak nyata. Oleh sebab itu, perlu dianalisis berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan ke depan. Berikut ini identifikasi dan analisis berbagai faktor tersebut.

Faktor Internal

1) Kekuatan

- a. Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada masyarakat .
- b. Regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap.
- c. Tersedianya produk bahan bacaan dan kodifikasi kebahasaan sebagai penunjang bahan literasi berbahasa Indonesia yang secara digital.
- d. Tersedianya program fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA.
- e. Tersedianya sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang modern, mutakhir, adaptif, dan ramah pengguna serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan pelindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai.

2) Kelemahan

- a. Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi.
- b. Produk bahan bacaan dan kodifikasi kebahasaan sebagai penunjang bahan literasi berbahasa Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Perencanaan program dan pelaksanaannya yang tidak sinkron, karena perubahan teknis kegiatan dari pusat yang lambat dikomunikasikan.
- d. Keterbatasan SDM di bidang teknologi informasi.
- e. Bahasa Melayu sebagai rumpun asal bahasa Indonesia banyak digunakan di provinsi lain, sehingga membatasi peluang jumlah kosakata baru dari bahasa Melayu yang diusulkan ke KBBI.
- f. Gedung balai bahasa berada di dalam lingkungan Universitas Riau, sering dianggap bagian dari Universitas Riau sehingga dianggap kurang punya kekuatan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain di daerah, selain kurang memadai karena kurang luas.

b. Faktor Eskternal

1) Peluang

- a. Dukungan RPJMN 2025—2029 terhadap pembangunan kebahasaan dan kebahasaan.
- b. Jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta yang semakin luas dan intens.
- c. Meningkatnya minat masyarakat untuk pelestarian bahasa daerah.
- d. Meningkatnya minat masyarakat terhadap literasi (digital).
- e. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan kebahasaan dan kesastraan
- f. Layanan magang mahasiswa yang menimbulkan peluang untuk inovasi.

2) Ancaman

- a. Berkurangnya pengguna bahasa daerah
- b. Masih kurangnya peran pemerintah daerah berkenaan dengan pembuatan peraturan kebijakan bahasa.
- c. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pelindungan bahasa dan sastra.
- d. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan.
- e. Masih rendahnya kesadaran lembaga dan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Balai Bahasa Provinsi Riau

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Riau mengemban tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki visi yang sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu “Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra”.

Visi ini menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045.

2.2 Misi Balai Bahasa Provinsi Riau

Berpedoman pada misi Badan Bahasa yang mengacu pada misi Kementerian terkait, Balai Bahasa Provinsi Riau menetapkan misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan;
2. Mewujudkan kemartabatan bahasa Indonesia;
3. Mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah;
4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
5. Mewujudkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau yang amanah, netral, disiplin, akuntabel, dan loyal (ANDAL).

2.3 Tujuan

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa memiliki tujuan dan indikator tujuan sebagai berikut.

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan Badan Bahasa	Indikator Tujuan Badan Bahasa	Target Keberhasilan 2029
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	1) Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
		2) Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa	55,87

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran strategis merupakan tujuan jangka menengah spesifik yang ditetapkan untuk mencapai kondisi masa depan yang diinginkan. Dari lima Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa mengampu tiga sasaran strategis berikut.

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
3	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

2.5 Sasaran dan Indikator Kerja Balai Bahasa Provinsi Riau

Balai Bahasa Provinsi Riau mendapatkan peran dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Indikator Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target						
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Peningkatan Kecakapan Literasi								
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik								
IKK 1.1	Percentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	Percentase	64	68	72	76	80		
IKK 1.2	Percentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Percentase	24	30	36	42	48		
	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia								
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia								
IKK 2.1	Percentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Percentase	41	43	45	47	49		
IKK 2.2	Percentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	Percentase	60	63	66	69	72		
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan								
IKK 3.1	Percentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	Percentase	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754		
IKK 3.2	Percentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkat Kualitas Kinerjanya	Percentase	50	55	60	65	70		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra								
IKK 4.1	Percentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Percentase	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76		
	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah								
SK 5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra								
IKK 5.1	Percentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Percentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8		
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30		
	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia								
SK 6	Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA								
IKK 6.1	Percentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi dalam negeri	Percentase	55	55,5	56	56,5	57		

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target						
			2025	2026	2027	2028	2029		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa									
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa									
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Sangat Baik Anggaran Balai Bahasa Provinsi Riau Kategori Sangat Baik	Predikat	Sangat baik						
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Riau minimal A	Kategori	A	A	A	A	A		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyulundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut.

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut.

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan;
2. Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah;
3. Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan;
4. Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi;
6. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Bahasa Daerah dan Penginternasionalan Bahasa Indonesia;
7. Penguatan Pembiayaan dan Tata Kelola Pendidikan;
8. Penguatan Tatakelola serta Akuntabilitas Kementerian.

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen, dalam menopang agenda pembangunan sebagai berikut.

- 1) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
 - a. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
 - b. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
 - c. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.

2) Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

- a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
- b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
- c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
- d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat ke-Indonesia-an, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
- e. Penginternasionalan bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

3) Penguatan Tata Kelola serta Akuntabilitas Kementerian

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke arah kebijakan dan strategi Kemendikdsamen, berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Bahasa tahun 2025—2029.

3.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan ditujukan pada empat fokus utama, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia. Empat fokus tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi di ranah sekolah merupakan kontribusi langsung Badan Bahasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di seluruh pelosok negeri. Capaian utama yang diharapkan ialah meningkatnya hasil belajar para peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan berbagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan dua aspek utama peningkatan literasi, yaitu

- akses, melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi;
- kompetensi, melalui pembinaan kecakapan literasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan akses dilaksanakan melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi. Dalam hal ini, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Produk-produk tersebut berupa buku bacaan bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braile), komik, karya sastra yang dialihwahanakan, produk penerjemahan antarbahasa, dan kamus pelajar. Secara berkala buku bermutu dicetak dan disebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi rendah dalam asesmen nasional. Selain dalam bentuk cetak, produk-produk tersebut dapat diakses melalui beberapa portal yang dimiliki Badan Bahasa, seperti budi.kemdikdasmen.go.id dan penjaring.kemdikdasmen.go.id. Semua produk dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca tulis anak Indonesia.

Salah satu prioritas penting dalam rencana strategis 2025—2029 ialah dukungan Badan Bahasa terhadap pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menjadi pendekatan Kemendikdasmen agar pengembangan peserta didik dilaksanakan melalui tiga prinsip utama, yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menyenangkan (*joyful*). Badan Bahasa dapat menyediakan beragam media pembelajaran literasi yang dapat mendorong eksplorasi peserta didik melalui peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra. Media pembelajaran yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dapat dimodifikasi menjadi buku besar (*big book*) yang dapat dibaca bersama di kelas, buku permainan kata, buku yang diselingi dengan audio atau musik, dan sebagainya. Media

tersebut dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sehingga tercipta pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan menggembirakan.

Sementara itu, peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pembinaan kecakapan literasi dengan sasaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran pembinaan diarahkan pada dua unsur, yaitu SDM pendidikan dan satuan pendidikan. SDM pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) merupakan sasaran prioritas pembinaan yang diharapkan mampu mengimbaskan pengetahuannya kepada para peserta didik. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia sebagai pintu masuk penguatan literasi. Selain terhadap SDM pendidikan, pembinaan juga dilaksanakan dengan objek satuan pendidikan. Pembinaan untuk lembaga ini diarahkan pada dua aspek, yaitu penggunaan bahasa di ruang publik dan penggunaan bahasa pada dokumen di lingkungan sekolah. Bahasa di ruang publik dan di dokumen sekolah merupakan media ajar autentik yang dilihat oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi contoh baik yang dapat langsung diajarkan kepada peserta didik.

Guna mendukung pembelajaran mendalam, pembinaan terhadap SDM pendidikan juga dapat dimodifikasi, antara lain dalam bentuk lomba-lomba untuk mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dan sejenisnya dapat menumbuhkan keberanian berekspresi, kecakapan menggunakan bahasa, dan berpikir kritis/logis. Lomba-lomba tersebut juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para peserta didik sehingga diharapkan meninggalkan jejak positif dalam pengembangan diri mereka.

Peningkatan Kecakapan Literasi

Akses

Penyediaan

- Buku bermutu
(buku teks, buku audio, buku video, buku braile, komik)
- Karya sastra yang dialihwahanakan
- Kamus dan produk kodifikasi bagi pelajar
- Produk penerjemahan lintas bahasa

Kompetensi

Pembinaan

SDM Pendidikan

- Pendidik
- Peserta didik
- Tenaga kependidikan

Satuan Pendidikan

- Ruang publik
- Dokumen (laporan, persuratan, naskah dinas)

(jenjang SD, SMP, dan SMA)

Modifikasi/inovasi:

- Buku besar (*big book*), buku teka teki, buku musik

Modifikasi/inovasi:

- Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dsb.

Pembelajaran Mendalam

(Berkesadaran, Bermakna, Menyenangkan)

2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dilaksanakan melalui penguatan berbagai program kebahasaan dengan sasaran utama masyarakat umum di luar jalur pendidikan. Pemartabatan tersebut bertujuan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang tecermin dari tiga aspek, yaitu kognitif (ide/pemikiran), afektif (mental/rasa), dan konatif (perbuatan). Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya kolektif yang terdiri atas penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan SDM, pengujian kemahiran berbahasa, hingga pembinaan lembaga dan komunitas.

Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia




Terdapat dua tonggak penting dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7466/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.

Peraturan Mendikdasmen dan Surat Edaran Mendagri melengkapi dan memperkokoh upaya pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, terutama di daerah. Dengan hadirnya dua ketentuan tersebut, pemerintah daerah di seluruh provinsi memiliki acuan yang kuat untuk melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan di daerah masing-masing. Dalam praktiknya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Balai/Kantor bahasa untuk bersama-sama memartabatkan bahasa dan sastra Indonesia.



Sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen dan SE Mendagri tersebut, balai/kantor bahasa di daerah melaksanakan konsolidasi daerah yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari konsolidasi tersebut dihasilkan SK tentang tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang melibatkan berbagai perangkat di daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Balai/Kantor Bahasa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memartabatkan bahasa Indonesia di daerah akan menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana strategis ini.



3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

Pelestarian bahasa dan sastra daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan daya hidup bahasa dan sastra daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa atau sastra punah, dunia kehilangan sejumlah besar pengetahuan berharga, termasuk kearifan lokal, yang terhimpun dari generasi ke generasi.


Saat ini ihwal bahasa daerah bukan semata urusan lokal dan berorientasi masa lalu. Kepundahan bahasa daerah sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Unesco telah menetapkan tahun 2022–2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah sebagai seruan kepada seluruh negara di dunia untuk berpartisipasi melindungi bahasa daerah di wilayah masing-masing. Isu bahasa daerah sedemikian penting karena berkaitan dengan hak asasi berbahasa (*linguistic rights*) yang melekat pada setiap individu.

Berkaitan dengan itu, Badan Bahasa melakukan berbagai aktivitas untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah, mulai dari pemetaan bahasa, sastra, dan aksara, revitalisasi, konservasi, dan lain-lain. Pendekatan dengan melibatkan banyak pihak atau partisipasi semesta menjadi prioritas agar upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah lebih optimal, efektif, dan efisien.



4) Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Penginternasiolan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, upaya yang ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.



3.3.2 Strategi Pelaksanaan Program Balai Bahasa Provinsi Riau

Strategi pelaksanaan program di Balai Bahasa Provinsi Riau mengacu pada strategi pelaksanaan program di Badan Bahasa dengan maksud agar tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Balai Bahasa Provinsi Riau. Strategi yang dimaksud adalah pengelompokan pelaksanaan tugas di Balai Bahasa Provinsi Riau. Pengelompokan tersebut terdiri atas tiga tim kerja yang menangani tugas pokok kebahasaan dan kesastraan dan subbagian umum untuk menangani urusan tata kelola. Pengelompokan tim kerja dengan sasaran kinerja disampaikan sebagai berikut.

Tim Kerja	Sasaran Kinerja
Tim Kerja Pembinaan	Meningkatnya kecakapan literasi membaca peserta didik.
	Meningkatnya kompetensi penutur bahasa indonesia.
	Meningkatnya partisipasi lembaga dan komunitas dalam program kebahasaan dan kesastraan.
Tim Kerja Pengembangan	Meningkatnya kualitas produk pengembangan bahasa dan sastra.
	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA.
Tim Kerja Pelindungan	Meningkatnya fasilitasi di bidang pelindungan bahasa dan sastra.
Tim Kerja/Subbagian Umum	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Riau.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis bidang kebahasaan dan kesastraan, diperlukan beberapa regulasi yang menjadi penguat pelaksanaan program sebagai berikut.

Kerangka Regulasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan. 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBL yang saat ini dilaksanakan secara daring. 	Pusbin	Tahun 2025
2.	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa. 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional. 	Sekretariat	Tahun 2026
3.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023. 2. Belum adanya regulasi yang memuat ketentuan terpadu untuk menunaikan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mengatur peran dari tiap K/L dalam menunaikan amanat UU 24/2009 tersebut. 	Pusdaya	Tahun 2026


No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	<ol style="list-style-type: none"> Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023. Program literasi tersebar di berbagai kementerian/ lembaga. Perlu ada peta jalan terpadu untuk menyinkronkan semua program tersebut. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mampu mengatur peran dari tiap K/L dalam program literasi. Naskah akademik pernah disusun oleh Kemenko PMK sehingga Kemendikdaasmen tidak memulai pembahasan dari nol. 	Pusbin	Tahun 2027
5.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat UUD. Pelestarian bahasa daerah merupakan isu internasional, nasional, dan lokal. Unesco memutuskan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah. 	Pusbanglin	Tahun 2026

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Badan Bahasa memerlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Dukungan tersebut diperlukan agar Badan Bahasa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kerangka kelembagaan ini, penataan organisasi dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.


3.5.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa Dan Kantor Bahasa, struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Riau digambarkan sebagai berikut



3.5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki 43 orang pegawai yang terdiri atas 39 orang ASN dan 4 orang PPPK. Terdapat 2 jabatan struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Subbagian Umum. Selain jabatan struktural terdapat kelompok jabatan fungsional sejumlah 18 orang dan 23 orang dengan jabatan pelaksana. Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan jabatan disampaikan di bawah ini.



3.5.3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Riau perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. Saat ini, Balai Bahasa telah memiliki aset gedung dan tanah sebagai berikut.

No	Aset	Status kepemilikan
1	Tanah seluas 2.000 m ² dengan bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Binawidya, Unri	Pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Riau
2	Tanah seluas 15.000 yang beralamat di Jalan Naga Sakti, Panam, Pekanbaru.	Hak pakai, Pemerintah RI cq. Kemendikbudristek

Aset berupa tanah seluas 15.000 m² tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2021 dan telah dilakukan pemagarannya sejak tahun 2024. Balai Bahasa berharap agar pembangunan Gedung baru dapat segera terlaksana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.5.6 Reformasi Birokrasi

Balai Bahasa Provinsi Riau telah melakukan Pencanangan dan Deklarasi Pembangunan Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) pada tanggal 23 September 2023. Pencanangan ini diikuti dengan pembentukan Tim Kerja ZI WBK yang terbagi menjadi tim pendukung pada enam area perubahan. Selanjutnya, Tim Kerja ZI WBK Balai Bahasa Provinsi Riau mendapatkan pendampingan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau (BPMP Riau), Satker berpredikat ZI WBK, dalam menghimpun dan menyusun kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembangunan ZI WBK. Selain itu, beberapa staf tim ZI WBK juga diikutsertakan untuk mengikuti Diklat ZI WBK yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan SDM Kemendikdasmen. Setakat ini Balai Bahasa Provinsi Riau berkomitmen untuk membangun ZI WBK dalam rangka peningkatan kinerja, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penguatan akuntabilitas, peningkatan kepercayaan masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan budaya kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada nilai etika yang diberi nama “**ANDAL**” yang memuat tata nilai **Amanah, Netral, Disiplin, Akuntabel, dan Loyal**. Pemaknaan nilainya, yaitu **Amanah** dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, **Netral** dalam bersikap, adil dan seimbang dalam pengambilan keputusan, **Disiplin** dalam menjalankan peraturan dan taat dengan nilai-nilai yang berlaku, **Akuntabel** dalam bekerja yang penuh tanggung jawab, dan **Loyal** kepada institusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata nilai **ANDAL** digambarkan dengan tiga warna, yaitu kuning, merah, dan hijau yang melambangkan keberanian, kolaborasi, harapan, dan kekuatan untuk menjalankan tusi kelembagaan di Provinsi Riau. Simbol tanjak identik dengan ciri khas Provinsi Riau.



Tata nilai ANDAL ini disosialisasikan oleh Kepala Balai Provinsi Riau pada setiap kesempatan pertemuan, seperti pada saat upacara, apel pagi, dan rapat baik bulanan maupun triwulanan, dan lain-lain. Selain itu, slogan tata nilai ini dipasang/dipajang juga di lobi kantor, aula, dan ruang rapat. Tata nilai ini diimplementasikan dengan pembiasaan salat berjamaah pada setiap waktu salat di kantor, gotong royong Jumat bersih setiap bulan, tugas bergilir tenaga teknis untuk melayani masyarakat di ruang ULT, dan lain-lain.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau, serta mendukung pencapaian kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, telah ditetapkan sasaran-sasaran yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kebahasaan. Target kinerja dan pendanaan untuk periode 2025—2029 telah ditentukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pedoman pelaksanaan program. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang telah disusun. Pada bab ini, sasaran dan indikator kinerja disajikan berdasarkan periode pelaksanaan tahun 2025—2029.

4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029

Periode 2025—2029 mencakup sasaran kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan program berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	68	72	76	80
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	19	23	29	35	41
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran berbahasa Profesinya	Persen	41	43	45	47	49
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	Persen	60	63	66	69	72
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persen	59,93	63,14	66,34	69,55	72,75
	[IKK 3.2] Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkat Kualitas Kinerjanya	Persen	50	55	60	65	70
[SK 4] meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara Yang Terverifikasi dalam Peta kebinekaan	Persen	2,8	8,5	10,7	15	21,4
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	50	55,5	56	56,5	57
[SK 7] meningkatnya tata kelola Kantor Balai Bahasa provinsi Riau	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Balai Bahasa Provinsi Riau	Kategori	Sangat baik				
	[IKK 7.2] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Balai Bahasa Provinsi Riau	Predikta	A	A	A	A	A

4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan serta program dan kegiatan prioritas. Berkaitan dengan hal itu, kerangka pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025—2029 disusun sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	557.821.00	1.816.197.000	1.997.816.700	2.197.598.370	2.417.358.207
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	361.512.000	524.192.000	576.611.200	634.272.320	697.699.552
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia 7568	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran berbahasa Profesinya	230.575.000	177.269.00	194.995.900	214.495.490	235.945.039
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	914.051.000	614.293.000	675.722.300	743.294.530	817.623.983
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	167.999.000	347.370.000	382.107.000	420.317.700	462.349.470
	[IKK 3.2] Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkat Kualitas Kinerjanya	200.000.000	219.102.000	241.012.200	263.113.420	291.624.762
[SK 4] meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	225.629.000	437.827.000	481.609.000	529.770.670	582.747.737
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara Yang Terverifikasi dalam Peta kebinekaan	163.972.000	440.290.000	483.319.000	532.750.900	586.025.990
	[IKK 5.2] Rasio	1.720.664.000	1.720.121.000	1.397.133.100	1.536.846.410	1.690.531.051

	Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas					
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	98.295.000	157.173.000	167.390.300	184.129.330	205.542.263
[SK 7] meningkatnya tata kelola Kantor Balai Bahasa provinsi Riau	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Balai Bahasa Provinsi Riau	2.216.895.000	2.67.537.000	2.940.890.700	3.234.979.770	3.558.477.747
	[IKK 7.2] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Balai Bahasa Provinsi Riau	184.362.000	65.000.000	71.500.000	78.650.000	56.515.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025—2029 ini merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 dan (2) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden yang diuraikan ke dalam arah kebijakan tingkat kementerian dan tingkat unit kerja eselon I. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan akademis, dunia industri, maupun masyarakat umum. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lampiran

Matriks Kinerja dan Anggaran
Cascading Kinerja
Definisi Operasional Kegiatan

Lampiran 1.1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2025—2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Pagu Anggaran				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	persen	64	68	72	76	80	557.821.000	1.816.197.000	1.997.816.700	2.197.598.370	2.417.358.207
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	persen	19	23	29	35	41	361.512.000	524.192.000	576.611.200	634.272.320	697.699.552
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	persen	41	43	45	47	49	230.575.000	177.269.000	194.995.900	214.495.490	235.945.039
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	persen	60	63	66	69	72	914.051.000	614.293.000	675.722.300	743.294.530	817.623.983
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesatraan	[IKK 3.1] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	persen	59,93	63,14	66,34	69,55	72,75	167.999.000	347.370.000	382.107.000	420.317.700	462.349.470
	[IKK 3.2] Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkat Kualitas Kinerjanya	persen	50	55	60	65	70	200.000.000	219.102.000	241.012.200	265.113.420	291.624.762
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sasta Yang Tervalidasi	persen	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76	225.629.000	437.827.000	481.609.700	529.770.670	582.747.737
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara Yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	persen	2,8	8,5	10,7	15	21,4	163.972.000	440.290.000	484.319.000	532.750.900	586.025.990
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	ratio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30	1.720.664.000	1.270.121.000	1.397.133.100	1.536.846.410	1.690.531.051
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	persen	50	55,5	56	56,5	57	98.295.000	152.173.000	167.390.300	184.129.330	202.542.263
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Bahasa Kepulauan Riau	kategori	Sangat Baik	2.216.895.000	2.673.537.000	2.940.890.700	3.234.979.770	3.558.477.747				
	[IKK 7.2] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Bahasa Kepulauan Riau	predikta	A	A	A	A	A	184.362.000	65.000.000	71.500.000	78.650.000	86.515.000

Cascading (Renstra dan PK)
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
TAHUN 2025--2029

SS	IKSS	SP	IKP	Kegiatan	SK	IKK	RO	KOMPONEN
Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus dan Kesetaraan	Percentase Peserta Didik Satuan Pendidik Formal dan Nonformal yang mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional : a. Literasi Membaca	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidik Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus dan Kesetaraan	Percentase satuan pendidik yang peserta didiknya meningkatkan kualitas literasi membaca	Meningkatkan kecakapan literasi	Meningkatnya Kecakapan literasi membaca peserta didik	Percentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	Generasi Muda Terbina Program Literasi	052 Pembinaan literasi generasi muda
						Percentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Produk penerjemah	053 Produk penerjemah bahasa daerah ke Bahasa Indonesia
Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesatraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia Percentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra Angka Pemanfaatan Produk Pembangunan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.	Pemartabatan bahasa dan sastra	Meningkatnya kompetensi penutur bahasa indonesia Meningkatnya partisipasi lembaga dan komunitas dalam program kebahasaan dan kesatraan	Percentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesi	Penutur bahasa teruji	052 Pelaksanaan UKBI
						Percentase penutur bahasa yang meningkat kualitas bahasanya	Penuturan bahasa terbina	054 Peningkatan kemahiran berbahasa 052 Bulan Bahasa dan Sastra 053 Pemilihan duta bahasa
						Percentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya.	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	053 Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik
						Percentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	Komunitas Penggerak Literasi Terbina	052 Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi
						Percentase penambahan produk pembangunan bahasa dan sastra tervalidasi	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	051 Pemerkayaan kosakata 52 Pengembangan kamus
						Percentase penambahan bahasa,sastra,dan aksara dalam peta kebinekaan	Peta Kebhinnekaan	052 Pengambilan data
						Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	051 Festival Tunas Bahasa Ibu 051 Koordinasi Antarpemangku Kepentingan 052 Bimtek Guru Utama Pelindungan Bahasa Daerah
						Percentase penambahan bahasa indonesia bagi penutur asing (BIPA) terfasilitasi	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	054 Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Penyelenggaran Program BIPA
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Riau	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Riau Kategori Sangat Baik	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 Layanan BMN 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 962 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 962 Layanan Umum 994 Layanan Perkantoran
						Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Riau minimal A	Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 955 Layanan Manajemen Keuangan

Pekanbaru, 27 Agustus 2025
 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau



Dr. Umi Kulsum, M. Hum

NIP 197301161997032001

SARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Murid
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase Murid yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca

Definisi :

Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Murid diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran murid yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah murid di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Murid tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh murid akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis.

Metode Penghitungan :

Jumlah murid yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah murid yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%.

$$PPDM = \frac{\Sigma PDML}{\Sigma SPDI} \times 100 \%$$

Keterangan :

PPDM: Persentase Murid yang Meningkat Kualitas Literasi Membacanya

Σ PDML Jumlah Murid yang Meningkat Kualitas Literasi Membacanya

2 SPDI = Jumlah Murid yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca

Satuan	:	Persentasi %
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Jenis Klasifikasi Data	:	UPT Badan Bahasa
Klasifikasi Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murid yang mendapatkan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca 2. Murid yang naik kemampuan membacanya setelah diberi intervensi peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi persentase kenaikan kemampuan membaca murid makin tinggi tingkat kecakapan literasi membaca murid
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	
Level Estimasi	:	Nasional / wilayah
Klasifikasi	:	Murid SD, SMP, dan SMA
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik

Definisi :

Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, dan komik) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.

Metode Penghitungan :

Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan Peserta Didik (PPDP) diperoleh dari jumlah peserta didik yang menggunakan produk dibagi jumlah peserta didik yang menjadi sampel dikali 100

Agar indeks ini dapat dihitung, diperlukan: instrumen survei untuk peserta didik, jumlah sampel per jenjang pendidikan, dan identifikasi responden yang pernah menggunakan/memanfaatkan produk.

Penentuan jumlah sampel peserta didik per jenjang dasar dan menengah untuk survei pemanfaatan produk bahasa dan sastra dapat dilakukan secara statistik dengan memperhatikan prinsip representatif, efisien, dan terukur.

Rumus persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah sebagai berikut

$$\text{PPDP (\%)} = \frac{P_p}{P_s} \times 100\%$$

Keterangan :

PPDP : Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Pp : jumlah peserta didik yang menggunakan produk

Ps : jumlah peserta didik yang menjadi sampel

Satuan	:	Percentasi %								
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif								
Waktu pengumpulan data	:	Data survei pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik								
Varian dalam data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik yang menggunakan produk 2. Peserta didik yang menjadi sampel 3. Produk pengembangan Bahasa dan sastra bagi peserta didik 								
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra								
Polarisasi Indikator	:	Maksimal								
Interpretasi	:	<p>Nilai PPDP menunjukkan persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik.</p> <p>Rentang interpretasi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">0-25%</td> <td style="padding: 5px;">Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">26-50%</td> <td style="padding: 5px;">Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">51-75%</td> <td style="padding: 5px;">Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">76-100%</td> <td style="padding: 5px;">Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)</td> </tr> </table>	0-25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)	26-50%	Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)	51-75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)	76-100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)
0-25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)									
26-50%	Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)									
51-75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)									
76-100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)									
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan								
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/								
Level Estimasi	:	Nasional dan provinsi								
Klasifikasi	:	Peserta didik dasar dan menengah								
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya								
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan								

Program : Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
PSS/KP/IKK	:	Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya

Defenisi :

Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.

Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji.

Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas.

Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.

Metode :

Jumlah penutur teruji pada setiap profesi yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif.

$$PSS = \frac{PPT}{PSP} \times 100\%$$

Keterangan :

PPT: Persentase Penutur Teruji

PSS: Jumlah penutur setiap profesi yang mendapat predikat sesuai dengan dan lebih dari standar

PSP: Jumlah keseluruhan penutur setiap profesi yang mengikuti UKBI

Metode Perhitungan Nasional :

$$PPTN = \frac{\text{PPT Provinsi}}{\text{Jumlah Provinsi}}$$

Keterangan:

PPTN: Rerata Persentase Penutur Teruji secara nasional

PPTP: Jumlah Persentase Penutur Teruji di Setiap Provinsi

JP: Jumlah provinsi

Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Non kumulatif
Sumber Data	:	Badan Bahasa
Variabel data	:	1. Waktu 2. Sumber Daya 3. Pemahaman terhadap juknis
Instansi Penghasil Data	:	Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu
Interpretasi	:	Makin tinggi persentasi penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya, makin tinggi angka kemahiran berbahasa Indonesia.
Periode Pengumpulan Data	:	Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas

Publikasi	:	
Ketersediaan indikator	:	
Level Estimasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana 2. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

Program : Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
SVIKP/IKK	:	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya

Definisi :

Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari.

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembekalan dan pendampingan. Pada tahap pembekalan, materi yang disampaikan kepada peserta adalah materi kebahasaan dan/atau kesastraan yang relevan. Setelah pembekalan, pendampingan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan peserta untuk mengakses materi, mengunggah tugas, dan berkomunikasi dengan pendamping. Selanjutnya, penilaian akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan akhir peserta setelah dilakukan pembekalan dan pendampingan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan.

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.

Metode :

Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Hitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$$

Keterangan :

PPB = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya

PM = jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya

PT = jumlah penutur bahasa terbina

Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel data	:	1. Penutur bahasa yang terbina 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasa
Instansi Penghasil Data	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi aktual/relasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerja nya
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Ya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setahun Sekali

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
PK	:	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya
Dokumen	:	

Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen.

Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.

Metode Perhitungan :

Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali ratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PLT = \left(\frac{LM}{LT} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

PLT persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

LM jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya

LT = jumlah lembaga terbina

Satuan	:	Persentase
Tipe Perhitungan	:	Nonkumulatif
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	1. Lembaga yang Terbina 2. Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak Ada
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya

Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun Sekali
--------------------------	---	----------------

Program : Pemartabatan Bahasa dan Sastra

SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
K	:	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkat Kualitas Kinerjanya
Definisi		

Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan. melalui pembinaan, masyarakat pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.

Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.

Metode Penghitungan :

Rumus penghitungan adalah Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%

$$PKL = \frac{\Sigma kLM}{\Sigma SKLT} \times 100\%$$

Keterangan:

PKL : Persentase Komunitas Literasi yang Meningkat Kinerjanya

ΣkLM : Komunitas Literasi yang Meningkat Kinerjanya.

$\Sigma SKLT$: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.

Satuan	:	Persentasi
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Sumber data	:	Data kebahasaan, unit pelaksana teknis Badan Bahasa
Makelar data	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komunitas literasi yang meningkat kinerjanya 2. Komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu
Instansi Penghasil Data	:	Unit pelaksana teknis Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi tingkat komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya maka makin tinggi efektifitas program pembinaan, keberhasilan pendampingan, dan tinggi motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesusastraan
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Setiap Tahun

Program : Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

SK	:	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
PKK	:	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
Definisi	:	

Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi elaborasi - verifikasi - validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan penyelarasan penyuntingan penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, pemeriksaan konsep, melalui penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan.

Metode Penghitungan :

Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PPP(0/0) \frac{PB}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PPP: Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

PB: Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

PA: Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada

Satuan	:	Percentase(%)
Penghitungan	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan internal
Variabel data	:	1. Produk baru pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra dan UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi makin baik kinerja program dalam menghasilkan produk sesuai standar
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Renstra Badan Bahasa dan Renstra UPT
Level Estimasi	:	Nasional dan provinsi
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program : Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

SK	:	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
PKK	:	Persentase penambahan bahasa, sastra dan aksara dalam Peta Kebinekaan
Definisi	:	

Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus.

Penambahan entitas bahasa dalam Pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek atau beda wicara

Metode Penghitungan :

Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$$

PPB: persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan

x : penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara

n : Jumlah bahasa ,sastra, dan aksara yang sudah terpetakan

Satuan	:	Percentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Sumber data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa ,Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	Data Bahasa, sastra dan aksara yang diverifikasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin besar persentase penambahan verifikasi bahasa, sastra dan/atau aksara, makin baik capaian kinerjanya

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap Tahun

Program : Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

SK	:	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
KK	:	Rasio pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terlimbas
Definisi Operasional		

Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang di dukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Metode Penghitungan :

Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta

Satuan	:	Rasio
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Sumber data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa ,Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	1. Jumlah guru utama 2. Jumlah pemelajar terimbas
Instansi Penghasil Data	:	Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Minimal 5 capaian penutur muda
Interpretasi	:	Makin besar proporsi penutur muda, makin baik capaian kinerja setiap pengajar utama.Capaian guru utama tersebut didukung oleh pengajar sejawat yang merupakan hasil pengimbasan
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya

Frekuensi penyajian data	:	Setiap Tahun
--------------------------	---	--------------

Program : Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

SK	:	SS : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan SP : Meningkatnya pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia SKK : Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
IKK	:	IKSS : Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI) IKP : Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan IKK : Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Dalam Negeri yang terfasilitasi Pengembangan Program BIPA
Definisi :		

Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi

Metode Penghitungan :

Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen(%)

Rumus penghitungan indikator

$$PL = \frac{1}{\Pi} \times 100(0/0)$$

PL: persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA

I : jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA

n : Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi

Satuan	:	<i>Persen (%)</i>
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Jenis data	:	BIPA Daring, Dapobas, Unit Pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Varian data	:	Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Polarisasi Maksimal
Interpretasi	:	Makintinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk Menjadi Bahasa Internasional
Periode Pengumpulan Data	:	Setiap Tahun
Publikasi ketersediaan indikator	:	<i>Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kabahasaan, portal BIPA Daring</i>
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap Tahun

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau
IKK	:	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA K/L Balai Bahasa Provinsi Riau
Dukungan Jawa	:	Kepala Subbagian Umum

Definisi :

Sesuai dengan PMK No.62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran dilakukan melalui rangkaian aktivitas yaitu (1) penilaian kinerja perencanaan anggaran dan (2) evaluasi kinerja tematik. Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran meliputi 3 aspek yaitu (1) kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, (2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran. Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran yang merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran

Hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 dikategorikan sangat baik;
- b. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 sampai dengan 90 dikategorikan baik;
- c. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 sampai dengan 80 dikategorikan cukup;
- d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 sampai dengan 60 dikategorikan kurang; dan
- e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 dikategorikan sangat kurang.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya.

Metode Penghitungan :

Nilai Kinerja Anggaran (NKA):

$$\text{Nilai IKPA (50\%)} + \text{Nilai EKA (50\%)}$$

90 > : Sangat Baik

< 80 ≤ 90 : Baik

< 60 ≤ 80 : Cukup

< 50 ≤ 60 : Kurang

50 ≤ : Sangat Kurang

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat dan Balai/Kantor Bahasa
Sumber data	:	Aplikasi
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Catatan khusus: NKA dipantau sebagai indikator kinerja kegiatan untuk mendukung NKA Kemendikbudristek.

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau
KK	:	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Riau minimal A
Jabatan	:	Kepala Subbagian Umum

Definisi :

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Metode Penghitungan :

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP

$$\begin{aligned} & [\text{Perencanaan Kinerja } 30\%] + [\text{Pengukuran Kinerja } 30\%] + \\ & [\text{Pelaporan Kinerja } 15\%] + [\text{Evaluasi Kinerja } 25\%] \end{aligned}$$

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non kumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan